



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor: B/4242/UN38.2/HK.01.02/2026

tentang

PENGANGKATAN TIM ZONA INTEGRITAS FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2026

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya

- Mengingat : a. untuk peningkatan dan pengembangan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya;
b. untuk kelancaran operasional Tim Zona Okultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya;
c. bahwa untuk kepentingan seperti tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan ini
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;
9. Permenpan Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
11. Keputusan Rektor Unesa Nomor 235 s.d 263/UN38/HK/KP/2023 tentang Pengangkatan Jabatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Badan UNESA Periode 2023-2027.



Memperhatikan : Program kerja Fakultas Bahasa dan Seni Unesa tahun 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat nama – naman yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Zona Integritas Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya Tahun 2026;
- KEDUA : Tim Zona Integritas Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya Tahun 2026 dalam menjalankan tugasnya supaya berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Honorarium atas pekerjaan ini dibebankan pada RKAT Universitas dan akan dibayarkan melalui SAKU;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan s.d. 31 Desember 2026. Apabila ada kekeliruan atau perubahan, segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Januari 2026
Dekan,

Syafi'ul Anam, Ph.D.
NIP 197809162006041001

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang II FBS Unesa
2. Koord. Prodi Selingkung FBS Unesa
3. Kepala Kantor FBS Unesa



Lampiran Surat Keputusan Dekan FBS Unesa
Nomor: B/4242/UN38.2/HK.01.02/2026

SUSUNAN TIM ZONA INTEGRITAS FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2026

Pelindung : Syafi'ul Anam, Ph.D. (Dekan FBS Unesa)
Penasehat : Prof. Dr. Anas Ahmadi, S.Pd., M.Pd. (Wakil Dekan Bidang I FBS Unesa)
Penanggung Jawab : Didik Nurhadi, M.Pd., M.A., Ph.D. (Wakil Dekan Bidang II FBS Unesa)
Ketua : Dr. Arik Susanti, S.Pd., M.Pd.
Wakil Ketua : Yakup, S.Sos., M.M
Sekretaris : Dwi Nur Cahyani Sri Kusumaningtyas, S.S., M.Hum.

1) Area Manajemen Perubahan
Manajer: Meirina Lani Anggapuspa, S.Sn., M.Sn.
Anggota:
Akmad Arif Wicaksono Sandi, S.Ds., M.Ds.
Ainun Majid, S.Sn., M.A.
Sulistiana, S.Ak.

2) Area Penataan Tatalaksana
Manajer: Respati Retno Utami, S.Pd., M.Pd.
Anggota:
Ravi Zam-zam Listiyapinto, S.Pd., M.Pd.
Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.
Ike Sriwahyuningtyas, S.E.

3) Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Manajer: Rizki Ramadhan, M.Pd.
Anggota:
Muhammad Andrean Syahsurya, S.Pd., M.A.
Wulida Wahidatul Masruria, M.Ed.
Murti Ningrum Diah Karuniawati, S.AP.

4) Area Penguatan Akuntabilitas
Manajer: Zainul Aminin, S.S., M.Pd.
Anggota:
Fariq Shiddiq Tasaufy, S.S., M.Hum.
Prianka Ratu Masitho, S.Pd., M.TESOL.
Herlina Vanessa Vitaradiaz, S.E.

5) Area Penguatan Pengawasan
Manajer: Muhammad Erwan Saing, M.A.
Anggota:
Dr. Moh. Ahsan Shohifur Rizal, S.Pd., M.Pd.
Dr. Yoga Rifqi Azizan, M.Pd.
Retty Mirmara Widiyani, S.E.



6) Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Manajer: Shofani Azhari, S.Ds., M.Ds.

Anggota:

Dzun Nun Septin Renda Rabbani, S.Pd., MTCSOL

Iffa Mar'atus Shohibul Birri, S.Pd., M.A

Moch Masrur, S.T.



Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 9 Januari 2026

Dekan,

Syafi'ul Anam, Ph.D.

NIP 197809162006041001